



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 37 TAHUN 2025**

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2116 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penetapan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatul Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Secretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Dilimpungkan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan

- Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1357 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA.
- KESATU : Menetapkan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 1 Oktober 2025

SEKRETARIS
KPU KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Perilaku dan Parhumas,

AGUS SALIM



LAMPIRAN
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA

NO	NAMA PEGAWAI/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN
1	AGUS SALIM, S.Pt. NIP. 19750616 200701 1 003	Pembina (IV/a)	Sekretaris	13
2	ZAINAL ABIDIN, S.A.P. NIP. 19720717 200701 1 029	Penata Tk.1 (III/d)	Kasubbag Hukum dan SDM	9
3	ABDUL MAJID, S.E. NIP. 19820414 200501 1 011	Penata Tk.1 (III/d)	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	9
4	MOH. ATHAR, S.H. NIP. 19830224 201012 1 002	Penata Tk.1 (III/d)	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	9
5	EWY ELVIA MARLIANA, S.E. NIP. 19830324 201012 2 001	Penata Muda Tk.1 (III/b)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
6	SUMBRIN, S.A.P. NIP. 19750909 200701 1 003	Penata Muda Tk.1 (III/b)	Teknisi Sarana dan Prasarana	7
7	BAITUL ILMI, S.H. NIP. 19920303 202012 2 013	Penata Muda Tk.1 (III/b)	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	7
8	NUNUNG DIAN KUSUMAWATI NIP. 19730819 200701 2 012	Penata Muda (III/a)	Penata Layanan Operasional	7
9	ISKANDAR RIJAL, S.H. NIP. 19900622 202506 1 003	Penata Muda (III/a)	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	7
10	TUTI ALAWIYAH, S.Kom. NIP. 19950514 202506 2 002	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
11	HASANUL FALAH PUTRA JUNAIDY, S.Kom.	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
12	KAZWAENI, S.H. NIP. 20000927 202506 1 006	Penata Muda (III/a)	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	7
13	SRI RATNA NINGSIH, S.Kom. NIP. 20010821 202506 2 009	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
14	PURI CHRISANTI DARENOH, S.SI. NIP. 20010612 202506 2 015	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
15	MUHAMMAD NIP. 19710109 200812 1 001	Pengatur Tk.1 (II/d)	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	6
16	MUHAMMADON NIP. 19830910 200901 1 009	Pengatur Tk.1 (II/d)	Pengelola Kepegawaian	6
17	NOVITA PRATIWI, S.Kom. NIPPK. 19951118 202421 2 041	IX	Ahli Pertama-Pranata Komputer	8

18	YULIANA, S.E. NIPPK. 19960707 202421 2 039	IX	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	8
19	LALU RESTANDI RAHMAN, S.Pd. NIPPK. 19910507 202421 1 026	IX	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	8
20	M. INDRA KUSUMA, S.Pd. NIPPK. 19880731 202421 1 014	IX	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	8
21	MUHAMAD SANDY TYAS, S.I.P. NIPPK. 19950624 202521 1 039	IX	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	8
22	ZULFAHMI, S.A.P. NIPPK. 19910817 202521 1 073	IX	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	8
23	ANITA KINTAN PRATIWI, S.Pd NIPPK. 19980320 202521 2 032	IX	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	8
24	LIS ADEKANTARI, S.E NIPPK. 19990418 202521 2 027	IX	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	8
25	MUHAMMAD SIDIK NIPPK. 19720115 202521 1 008	V	Pengadministrasi Perkantoran	5
26	SANAPIAH NIPPK. 19780811 202521 1 012	V	Pengadministrasi Perkantoran	5
27	SYAMSUDDIN NIPPK. 19840811 202521 1 014	V	Pengadministrasi Perkantoran	5
28	MEMET SADIKIN NIPPK. 19980222 202521 1 005	V	Pengadministrasi Perkantoran	5
29	RIZAL FAIZAL NIPPK. 19980620 202521 1 023	V	Operator Layanan Operasional	5
30	NENENG KHAIRUNNISYAH NIPPK. 19961229 202521 2 034	V	Operator Layanan Operasional	5

SEKRETARIS
KPU KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhumas,

